



PENETAPAN

No.1004/PDT.P/2019/PN Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili permohonan pada Peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

NURBIYANA, beralamat di Jalan Kalibaru Barat, RT 010 RW 005, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan alat bukti yang diajukan Pemohon di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Desember 2019 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 10 Desember 2019 dengan nomor 1004/PDT.P/2019/PN Jkt.Utr telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia berdasarkan KTP NIK: 3172044711840011 atas nama **NURBIYANA**;
2. Bahwa berdasarkan pengecekan data kependudukan di Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara saat ini Pemohon memiliki dua identitas dengan NIK, Nama dan tanggal kelahiran yang berbeda, yaitu :
 - NIK : 3172044711840011, An. NURBIYANA, lahir di Jakarta, 07 November 1984;
 - NIK : 3172046210840016, An. NURJANAH, lahir di Jakarta, 22 Oktober 1984;
3. Bahwa Pemohon dengan nama **NURBIYANA** adalah Anggota Keluarga berdasarkan Kartu Keluarga orang tua Pemohon Nomor : 3172042605100005;
4. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Pemohon Nomor : 3172040501092467, Pemohon adalah Anggota Keluarga atas nama **NURJANAH**;
5. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3172-LT-16052016-0750 nama Pemohon adalah **NURJANAH**, lahir di Jakarta, 22 Oktober 1984;
6. Bahwa berdasarkan Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor : 01 Mu 0008554 nama Pemohon adalah **NURJANAH**, lahir di Jakarta, 22 Oktober 1984;
7. Bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya adalah **NURJANAH**, lahir di

Halaman 1 dari 7 hlm. Penetapan Nomor 1004/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr.



Jakarta, 22 Oktober 1984;

8. Bahwa Pemohon bermaksud membatalkan salah satu Identitas Pemohon tersebut diatas, yaitu dengan membatalkan Identitas dengan NIK : **3172044711840011**, An. **NURBIYANA**, lahir di **Jakarta, 07 November 1984**, dan menggunakan Identitas yang sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah Pemohon, yaitu NIK : **3172046210840016**, An. **NURJANAH**, lahir di **Jakarta, 22 Oktober 1984**;

9. Bahwa pembatalan salah satu Identitas Pemohon tersebut bukanlah untuk menghindari kejaran hukum;

Bahwa dengan alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Cq. Hakim yang menangani Permohonan ini dapat mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon Membatalkan salah satu Identitas Pemohon, yaitu dengan membatalkan Identitas dengan NIK : **3172044711840011**, An. **NURBIYANA**, lahir di **Jakarta, 07 November 1984**, dan menggunakan Identitas yang sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah Pemohon, yaitu NIK : **3172046210840016**, An. **NURJANAH**, lahir di **Jakarta, 22 Oktober 1984**;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pembatalan salah satu Identitas Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara, C.q Kantor Kelurahan setempat untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri dipersidangan, dan setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan dipersidangan alat bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3172046210840016 atas nama Nurbiyana, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kalibaru, Jakarta Utara, tanggal 15 April 2014, yang diberi tanda P-1;



2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3172044711840011 atas nama Nurbiyana, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kalibaru, Jakarta Utara, tanggal 07 Februari 2012, yang diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3172-LT-16052016-0750 atas nama Nurjanah, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara, tanggal 24 Mei 2016, yang diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3172042605100005 atas nama kepala keluarga Tahang, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kalibaru, Jakarta Utara, tanggal 26 Desember 2018, yang diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3172040501092467 atas nama kepala keluarga Mukhlis, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kalibaru, Jakarta Utara, tanggal 11 November 2018, yang diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas Program Ilmu Pengetahuan Sosial Nomor 01 Mu 008554 atas nama Nurjanah, yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, tanggal 14 Juni 2004, yang diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 1081/093/VII/2007 atas nama H. Mukhlis dengan Nurjanah, yang diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa fotocopy alat bukti surat tersebut telah ditempel meterai secukupnya sebagai alat pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan dipersidangan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Mukhlis :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai isteri saksi;
- Bahwa saksi dan Pemohon menikah pada tanggal 10 Juni 2007 dan dari perkawinan saksi dan Pemohon telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Kartu Tanda Penduduk Pemohon karena ada dua Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat Kartu Tanda Penduduk Pemohon tersebut;
- Bahwa ada dua Kartu Tanda Penduduk Pemohon karena Pemohon ikut dalam dua kartu keluarga yang satu kartu keluarga orang tua Pemohon dan yang satu lagi keluarga saksi;



- Bahwa ada dua Kartu Tanda Penduduk 3172044711840011 atas nama NURBIYANA, lahir di Jakarta, 07 November 1984, dan 3172046210840016 atas nama NURJANAH, lahir di Jakarta, 22 Oktober 1984;
- Bahwa Pemohon ingin menggunakan Kartu Tanda Penduduk dengan nomor 3172046210840016 atas nama NURJANAH, lahir di Jakarta, 22 Oktober 1984 karena untuk menyesuaikan dengan Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah Pemohon serta untuk menyesuaikan dengan identitas Pemohon sebenarnya;
- Bahwa dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan Kartu Tanda Penduduk Pemohon salah satunya dibatalkan;
- Bahwa pembatalan Kartu Tanda Penduduk Pemohon bukan untuk menghindari diri dari kejaran hukum;

Atas keterangan yang saksi berikan tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi Mahyudin:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai warga saksi karena saksi adalah ketua rukun tetangga;
- Bahwa saksi tahu Pemohon suaminya yang bernama Mukhlis telah menikah pada tanggal 10 Juni 2007 dan dari perkawinan Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Kartu Tanda Penduduk Pemohon karena ada dua Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat Kartu Tanda Penduduk Pemohon tersebut;
- Bahwa ada dua Kartu Tanda Penduduk Pemohon karena Pemohon ikut dalam dua kartu keluarga yang satu kartu keluarga orang tua Pemohon dan yang satu lagi ikut kartu keluarga suami Pemohon;
- Bahwa ada dua Kartu Tanda Penduduk 3172044711840011 atas nama NURBIYANA, lahir di Jakarta, 07 November 1984, dan 3172046210840016 atas nama NURJANAH, lahir di Jakarta, 22 Oktober 1984;
- Bahwa Pemohon ingin menggunakan Kartu Tanda Penduduk dengan nomor 3172046210840016 atas nama NURJANAH, lahir di Jakarta, 22 Oktober 1984 karena untuk menyesuaikan dengan Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah Pemohon serta untuk menyesuaikan dengan identitas Pemohon sebenarnya;



- Bahwa setahu saksi dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan Kartu Tanda Penduduk Pemohon salah satunya dibatalkan;
- Bahwa pembatalan Kartu Tanda Penduduk Pemohon bukan untuk menghindari diri dari kejaran hukum;

Atas keterangan yang saksi berikan tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dipersidangan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini selanjutnya ditunjuk pada hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang dianggap telah dimuat dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 06 Desember 2019 No. 1004/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr. pada pokoknya memohon pembatalan Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor 3172044711840011 atas nama NURBIYANA, lahir di Jakarta, 07 November 1984, dan Nomor 3172046210840016 atas nama NURJANAH, lahir di Jakarta, 22 Oktober 1984;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dan meneliti secara seksama permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan alat bukti surat, keterangan Saksi Mukhlis dan Mahyudin dan berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor 3172046210840016 atas nama Nurbiyana, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kalibaru, Jakarta Utara, tanggal 15 April 2014, dan bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor 3172044711840011 atas nama Nurbiyana, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kalibaru, Jakarta Utara, tanggal 07 Februari 2012 bahwa benar Pemohon mempunyai dua Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Nurbiyana dan Nurjanah) atas kejadian tersebut maka oleh Kantor catatan Sipil Jakarta Utara memerintahkan Pemohon untuk membatalkan salah satu Kartu Tanda Penduduk dengan melalui Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati bahwa benar identitas Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahirna dan Ijazah Pemohon adalah benar Pemohon bernama Nurjanah yang lahir di Jakarta pada tanggal 22 Oktober 1984;

Menimbang, bahwa untuk Pembatalan Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor 3172046210840016 atas nama Nurbiyana, yang dikeluarkan oleh



Kelurahan Kalibaru, Jakarta Utara, tanggal 15 April 2014 tersebut harus melalui Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa untuk pembatalan Kartu Tanda Penduduk dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk dan P-3 berupa Kartu Keluarga bahwa benar Pemohon beralamat di Jalan Kalibaru Barat, RT 010 RW 005, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, yang masih termasuk dalam wilayah Jakarta Utara maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk memeriksa dan dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum sehingga adalah adil, layak dan berdasarkan hukum menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk untuk Kartu Tanda Penduduk Nomor 3172044711840011 atas nama Nurbiyana, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kalibaru, Jakarta Utara, tanggal 07 Februari 2012 sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk Pembatalan Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor 3172044711840011 atas nama Nurbiyana, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kalibaru, Jakarta Utara, tanggal 07 Februari 2012 dapat dikabulkan, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Pembatalan Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor 3172044711840011 atas nama Nurbiyana, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kalibaru, Jakarta Utara, tanggal 07 Februari 2012 Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara maupun instansi terkait lainnya untuk didaftar dalam Register Akta kelahiran yang sedang berjalan dan yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini atas kehendak Pemohon maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 7 hlm. Penetapan Nomor 1004/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr.



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon Membatalkan salah satu Identitas Pemohon, yaitu dengan membatalkan Identitas dengan NIK : 3172044711840011, An. Nurbiyana, lahir di Jakarta, 07 November 1984, dan menggunakan Identitas yang sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah Pemohon, yaitu NIK : 3172046210840016, An. Nurjanah, lahir di Jakarta, 22 Oktober 1984;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pembatalan salah satu Identitas Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara, C.q Kantor Kelurahan setempat untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan kepada Pemohon biaya perkara sebesar Rp.262.000 (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : **Selasa**, tanggal **17 Desember 2019** oleh **Sutedjo Bomantoro, SH., MH.** selaku Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut diucapkan dalam dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu **J. Ricardo H.M., S.H., M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara serta dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

J. Ricardo H.M., S.H., M.H.

Sutedjo Bomantoro, SH., MH.

Biaya-biaya:

- PNBP	: Rp 30.000,00
- ATK	: Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp 125.000,00
- PNBP Panggilan Pemohon	: Rp 10.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
- Biaya Materai	: Rp 12.000,00

Jumlah : Rp.262.000,00

(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 hlm. Penetapan Nomor 1004/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)